

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

Sebagai landasan konseptual dalam rangka memecahkan masalah yang diteliti, serta sebagai arahan dalam penelitian, maka peneliti mengutip pendapat dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1. Tinjauan Geografi dan Objek Penelitian

Menurut R.Bintarto dalam Sumadi (2003:4), mengemukakan definisi geografi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala muka bumi dan peristiwa yang terjadi di muka bumi baik fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan. Selain itu, definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan (IGI Tahun 1988).

Secara garis besar, geografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga cabang, yaitu *pertama* Geografi Fisik (*Physical Geography*), *kedua* Geografi Manusia (*Human Geography*), *ketiga* Geografi Regional (*Regional Geography*) (Nursid Sumaatmadja, 1988:52). Penelitian ini mengemukakan kondisi sosial penduduk dalam aspek keruangan sehingga lebih menekankan pada Geografi Sosial.

Salah satu pendekatan geografi yang digunakan dalam program transmigrasi yaitu pendekatan keruangan. Menurut Bintarto (1979:12), analisa keruangan mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting atau seri sifat-sifat penting. Analisa keruangan

yang harus diperhatikan yaitu penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan.

Analisa keruangan dalam transmigrasi terkait dengan perancangan pemukiman transmigrasi yang menyangkut data lokasi berupa data titik dan data areal. Data yang diperoleh yaitu berupa data ketinggian tempat, sumber mata air, sampel tanah, luas lahan hutan, luas alang-alang dan sebagainya.

Dengan demikian, ilmu geografi merupakan ilmu yang dibutuhkan dalam segala bidang kehidupan salah satunya dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam ketransmigrasian maupun dalam mengamati pola penyebaran penduduk.

2. Transmigrasi

2.1. Pengertian Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transmigrasi adalah perpindahan yang sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan Transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.

Sedangkan H.J. Heeren (1979:6) mengemukakan bahwa transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang.

Sehingga dari kedua pengertian di atas, transmigrasi merupakan perpindahan sukarela penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya melewati batas

administratif untuk meningkatkan kesejahteraan serta untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang.

2.2. Jenis Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 15 tahun 1997 Pasal 6 menyebutkan bahwa jenis transmigrasi terdiri atas Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

Adapun penjelasan ketiga jenis transmigrasi tersebut yaitu :

1. Transmigrasi Umum yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah yang transmigrannya mendapat bantuan dan bila perlu mendapat subsidi dari pemerintah.
2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yaitu jenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah bekerja sama dengan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran, sedangkan pemerintah membantu dalam batas tertentu untuk mendukung agar kemitrausahaannya menjadi layak.
3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan prakarsa transmigran yang dilakukan ,baik melalui kerja sama dengan badan usaha maupun sepenuhnya dikembangkan transmigran atas arahan pemerintah.

Dari macam-macam jenis transmigrasi tersebut, maka transmigrasi yang dilaksanakan di Desa Tirta Kencana adalah transmigrasi swakarsa mandiri. Ciri khas dari transmigrasi swakarsa ini yaitu bahwa transmigran membayar semua biaya operasional dari daerah asal sampai ke daerah tujuan.

2.3. Tujuan Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian pada Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Peningkatan

kesejahteraan yang dimaksud mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial di dalam memenuhi seluruh hajat hidup transmigran, baik bagi diri dan keluarganya maupun bagi pengembangan generasi penerusnya.

Sehingga, tujuan transmigrasi adalah dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi transmigran dan generasi penerusnya dengan mengusahakan lahan yang mereka dapatkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan dalam mempercepat pembangunan daerah.

3. Lahan Transmigrasi

3.1. Pengertian Lahan

Pengertian Lahan (*land*) menurut Suryatna dalam Sugiyanta (2007:4) adalah permukaan daratan dengan kekayaan benda-benda padat, cair dan bahkan benda gas.

Selain itu, lahan juga diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada penggunaannya terhadap penggunaan lahan. Termasuk didalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti tanah yang tersalinisasi (FAO, 2005) dalam Azhar Muslim (2008:197).

3.2. Kategori Lahan

Penelitian-penelitian tentang lahan di daerah beriklim tropis telah banyak dilakukan. Untuk itu, Priadyo Sosroatmojo (1980:11) mengemukakan tentang pembagian kategori lahan yaitu sebagai berikut :

- a. Lahan sudah diusahakan/diolah yaitu lahan yang sudah pernah ditanami untuk pertanian tanah kering seperti padi gogo, palawija dan lain-lain.
- b. Lahan padang rumput, yakni lahan yang ditumbuhi atau tertutup rumput-rumputan serta tanaman perdu baik secara alami ataupun sengaja ditanam untuk tujuan – tujuan tertentu, dengan sedikit atau tanpa tanaman pohon-pohon atau semak-belukar. Dalam kategori ini bisa termasuk di dalamnya adalah lahan alang-alang.

- c. Lahan padang semak-belukar, yakni lahan yang ditumbuhi oleh campuran tanaman-tanaman semak, belukar, perdu serta dibagian-bagian tertentu terkadang ditemukan padang rumput yang cukup luas. Lahan demikian banyak dijumpai di Pulau Sumba dan Timor serta Kepulauan Nusa Tenggara.
- d. Lahan pohon-pohon tanaman keras, yakni lahan yang ditumbuhi oleh pohon-pohonan tanaman keras yang berkayu, baik dalam ukuran kecil maupun sedang dengan atau tanpa tanaman-tanaman perdu, semak yang biasa tumbuh dibawahnya. Terdapat dalam kategori ini adalah lahan dimana tanaman perkebunan rakyat seperti perkebunan karet-rakyat, kelapa-rakyat dan lain-lain.
- e. Lahan Hutan, yakni lahan yang ditumbuhi pohon-pohonan besar dan kecil serta dibawahnya ditumbuhi perdu dan semak belukar dengan lebatnya. Termasuk di dalamnya adalah sering dikenal sebagai "hutan hujan tropis".
- f. Lahan rawa-rawa yakni lahan yang selalu basah digenangi air, baik berasal dari sungai ataupun air pasang dari laut (lahan pasang surut) serta diatasnya ditumbuhi oleh berbagai macam jenis pohon-pohon besar dan kecil termasuk semak belukar yang biasanya tergolong tanaman-tanaman rawa. Lahan ini banyak dijumpai di sepanjang pantai yaitu di Pantai Utara Pulau Jawa, Pantai Timur Pulau Sumatera, Pantai Pulau Kalimantan, Bagian pantai teluk Bone di Luwu-Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah dan Tenggara, Pantai Pulau-pulau Maluku bagian Selatan dan Pantai Irian Jaya.
- g. Lahan Sepanjang tepian aliran sungai, yakni lahan-lahan yang dijumpai sepanjang tepian aliran sungai, tergenang air beberapa kali dalam setahun kadangkala kosong tanpa atau ditumbuhi semak belukar. Lahan ini tidak stabil dan berubah-ubah dikarenakan banjir bandang dan sedimentasi lumpur sungai.

3.3. Hak Lahan Transmigran

Transmigran swakarsa memiliki hak-hak antara lain :

- a. Memperoleh lahan pekarangan seluas $\frac{1}{2}$ ha
- b. Memperoleh lahan usaha sesuai dengan pola yang dikembangkan
- c. Memperoleh bantuan pembangunan rumah untuk tempat tinggal
- d. Memperoleh jaminan hidup berupa pangan
- e. Memperoleh bantuan kemudahan, keamanan, dan kepastian dalam proses kepindahan dan penempatan.
- f. Memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan mental spiritual/agama.
- g. Mendapat bimbingan, penyuluhan serta pembinaan bidang ekonomi
- h. Memperoleh hak-hak lain yang termuat dalam program yang dibuat pelaksana telah disetujui Menteri Transmigrasi.
(KEP:-163/MEN/1984 Pasal 6)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1973 Pasal 28 ditegaskan pula mengenai pembagian lahan / jatah para transmigran yang berbunyi:

1. Transmigran petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya dua hektar yang penggunaannya dibagi sebagai berikut :
 - a. 0,25 (seperempat) hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.
 - b. 1,75 (satu tiga perempat) hektar digunakan untuk perladangan dan/atau persawahan.
2. Transmigran bukan petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya seluas 0,25 (seperempat) hektar yang digunakan untuk rumah dan pekarangan.

Dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka lahan yang diperoleh transmigran yaitu seluas 2 ha. Lahan yang diterima diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga transmigran. Namun kenyataan yang terjadi di Desa Tirta Kencana adalah terdapat sengketa lahan antara transmigran dengan penduduk asli maupun dengan transmigran lain. Keadaan ini selanjutnya mempengaruhi kepemilikan lahan transmigran saat ini.

4. Penyebab Transmigran Bertahan di Desa Tirta Kencana

Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup dengan layak. Di dalam transmigrasi, salah satu bentuk pemilihan tempat tinggal atau pemukiman menjadi hal yang penting. Program transmigrasi di Indonesia merupakan program pemukiman kembali penduduk yang terbesar di dunia.

Transmigran di Desa Tirta Kencana memiliki keputusan yang berbeda-beda untuk bertahan di Desa Tirta Kencana sampai saat ini. Permasalahan yang dihadapi serta sumber daya di tempat tinggal mereka mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi. Sehingga untuk mengetahui penyebab transmigran tetap bertahan dapat ditinjau dari variabel-variabel di bawah ini.

4.1. Luas Lahan yang Dimiliki

Lahan yang dimiliki dipedesaan mencerminkan status sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat DH Denny dan Meneth Ginting (1984:20) yang menyatakan bahwa tanah di pedesaan merupakan status (gengsi) seseorang. Mengenai luas lahan garapan, Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad (1987:88) mengemukakan bahwa :

“Luas lahan garapan adalah jumlah tanah sawah, tegalan dan pekarangan yang digarap selama 1 tahun dan dihitung dalam satuan hektar.”

Lahan dan program transmigrasi tidak dapat dipisahkan. Karena tujuan transmigrasi untuk pindah ke daerah baru untuk mendapatkan lahan yang luas. Tak hanya luas namun lahan yang ada juga subur sehingga akan meningkatkan produksi hasil pertanian. Suwardjoko Warpant (1990:20) mengemukakan bahwa tanah yang subur tidak banyak artinya apabila tidak digarap, dimanfaatkan, dan dikelola secara tepat.

Permasalahan mengenai lahan memberikan pengaruh kepada transmigrasi untuk bertahan. Transmigrasi yang pekerja keras serta memiliki inovasi yang tinggi akan mampu bertahan walaupun tantangan yang mereka hadapi cukup berat. Sedangkan lahan yang dimiliki di daerah transmigrasi memberikan pengaruh kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan di Jawa.

Rettop dalam Arief Budiman (1985:109) mengemukakan “....Para Transmigrasi sudah merasa kerasan tinggal di situ. Kehidupan di Jawa mereka rasakan amat sulit. Disamping itu ada pula yang mengalami kesulitan mendapatkan tanah di Jawa. Sedangkan di lokasi transmigrasi tersedia tanah yang luas dan air yang cukup.”

Dari pendapat di atas, transmigrasi dari Jawa ada yang betah tinggal di daerah transmigrasi disebabkan tersedia tanah yang luas. Sehingga hal tersebut dapat menjadi penyebab bertahannya transmigrasi tinggal di Desa Tirta Kencana.

4.2. Kepemilikan Barang Berharga

Kepemilikan adalah proses pembuatan dan cara memiliki (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:583). Sedangkan barang dibedakan atas barang bergerak dan tidak bergerak . Barang

bergerak adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, sedangkan barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat berpindah sendiri atau berpindah ke tempat lain tanpa dipindahkan dengan cara merusak sebagian atau keseluruhan dari barang tersebut terlebih dahulu.

Kepemilikan barang berharga yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepemilikan rumah yang diantaranya terbagi atas milik sendiri, menyewa (kontrak) dan menumpang.
2. Kepemilikan alat transportasi seperti motor, sepeda, mobil.
3. Kepemilikan barang-barang elektronik keluarga yang diantaranya terdiri dari radio, televisi, kulkas, tape recorder/ VCD Player, *magic com*, ponsel, kompor gas.
4. Kepemilikan hewan ternak yaitu jika memiliki unggas (ayam, itik, angsa) , kambing atau sapi/kerbau.

Barang berharga yang dimiliki transmigran di Desa Tirta Kencana merupakan usaha kerja keras yang dilakukan oleh transmigran selama mereka tinggal disana. kepemilikan barang berharga transmigran dapat bervariasi tergantung dari ekonomi keluarga tersebut. Jika barang berharga yang dimiliki banyak maka menunjukkan ekonomi transmigran lebih baik. Sehingga transmigran cenderung akan hidup menetap karena telah hidup makmur.

4.3. Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memadai

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain (Abbas Salim, 2006:6). Sedangkan *Benson dan Whitehead* (1975) dalam Suwardjoko Warpant (1990:28) menyebutkan bahwa perangkutan adalah bagian kegiatan

ekonomi yang bersangkutan paut dengan pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara mengubah letak geografi barang atau orang.

Perangkutan merupakan salah satu faktor penting dalam proyek transmigrasi. Hal ini berkaitan dengan penyediaan alat angkutan untuk pemindahan orang atau barang. Abbas Salim (2006:17) mengemukakan transmigrasi dan penyebaran penduduk ke seluruh daerah di Indonesia adalah salah satu faktor *demand* yang menentukan banyaknya jasa-jasa angkutan yang harus disediakan oleh perusahaan angkutan.

Selain itu, sarana dan prasarana transportasi yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung transmigran untuk ikut transmigrasi dan bertahan tinggal di pemukiman transmigrasi. Ramadhan K.H. (1993:177) mengemukakan bahwa:

“Pembangunan pemukiman secara fisik meliputi pembangunan prasarana jaringan jalan, fasilitas perumahan, perkantoran, penyediaan air bersih, fasilitas pertanian, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, dan lain-lain. Semuanya itu dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat transmigran dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.”

Dengan demikian, sarana dan prasarana transportasi memiliki peran yang penting untuk kelancaran ekonomi transmigran. Sesuai dengan pendapat Ramadhan K.H. (1993:178) bahwa “ Dengan bertambahnya infrastruktur, yaitu jaringan jalan penghubung, jalan poros, jalan desa, jembatan, saluran, maka timbullah usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang memperlancar ekonomi setempat.”

Adapun, bentuk perangkutan yang paling luas penggunaannya di Desa Tirta Kencana yaitu angkutan jalan raya. (Suwardjoko Warpant, 1990:40) mengemukakan bahwa kendaraan angkutan jalan raya dapat dikelompokkan menjadi *kendaraan penumpang* dan *kendaraan barang* .

Dalam penggunaannya, perangkutan memiliki manfaat yang berbeda-beda. Dalam Suwardjoko Warpant (1990:26), Perangkutan memiliki manfaat dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat yaitu :

1. Manfaat Ekonomi yaitu apabila angkutan dikaitkan dengan jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografi orang maupun barang.
2. Manfaat Sosial yaitu jika perangkutan dibutuhkan dalam menyediakan berbagai kebutuhan dalam kegiatan sosial.
3. Manfaat Politis yaitu pemanfaatan angkutan dilihat dari kacamata politik.
4. Manfaat Kewilayahan yaitu jika angkutan dibutuhkan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti memindahkannya dari satu gunalahan ke gunalahan yang lain.

4.4. Kerabat Transmigran

Definisi Kerabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:554) yaitu 1). yang dekat (pertalian keluarga) 2). Keluarga; sanak saudara 3). keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda.

Kodiran dalam Koentjaraningrat (2004:334) menyebutkan bahwa sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral. Di dalam kebudayaan jawa, dikenal keluarga batih yaitu keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga luas yaitu beberapa keluarga yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal. Selain itu, kelompok kekerabatan yang lain yaitu sanak-sedulur. Dalam kelompok ini biasanya akan saling bantu membantu jika ada acara keluarga seperti acara kematian, pemakaman dan lain-lain. Sedangkan bentuk kelompok kerabat ada juga yang disebut alur

waris. Kelompok ini terdiri dari semua kerabat sampai tujuh turunan sejauh masih dikenal tempat tinggalnya.

Kerabat memiliki peran yang penting bagi transmigran. Begitu pula transmigran di Desa Tirta Kencana yang tampaknya memilih hidup berdekatan dengan kerabatnya. Hal ini disebabkan kerabat menjadi tempat untuk berbagi serta memberikan rasa nyaman. Kerabat yang paling dekat adalah keluarga batih dengan hubungan yang sangat intim antaranggota dalam keluarga tersebut. Sikap saling membantu dalam usaha pengelolaan lahan transmigrasi dilakukan oleh anggota keluarga transmigran. Sesuai pendapat Kampto Utomo (1975:108) yang mengemukakan bahwa (...”keluarga sebagai kelompok primer dianggap sebagai satuan di dalam usaha transmigrasi spontan orang-orang Jawa ini.” Dengan demikian, masih adanya kerabat dapat menjadi penyebab transmigran bertahan tinggal di Desa Tirta Kencana.


B. Kerangka Pikir

Menurut Hidayat dan Amirullah dalam Masyhuri (2008:113), kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan digunakan sebagai dasar penyusunan hipotesis.

Transmigrasi merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan nasional dengan memindahkan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke yang jarang sebagai upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada di daerah tujuan. Program ini dilatarbelakangi dengan kelebihan tenaga kerja serta untuk mengatasi penyebaran penduduk yang tidak merata.

Transmigrasi tidak dapat dilepaskan dengan aspek geografis karena berkaitan dengan aspek keruangan suatu wilayah. Hal ini berkaitan dengan pemilihan tempat tinggal yang cocok atau upaya memukimkan transmigran ditempat yang baru. Program transmigrasi di Desa Tirta Kencana yang telah cukup lama menampakkan keadaan transmigran yang masih bertahan tinggal di desa tersebut.

Setiap transmigran memiliki latar belakang sosial ekonomi serta permasalahan berbeda-beda. Tetapi mereka memiliki keputusan untuk bertahan tinggal di Desa Tirta Kencana. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji penyebab transmigran bertahan tinggal di desa tersebut ditinjau dari luasnya lahan yang dimiliki, kepemilikan barang berharga yang banyak, sarana dan prasarana transportasi yang memadai serta adanya kerabat transmigran di Desa Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012. Adapun, kerangka pikir dalam penelitian ini dapatdi lihat di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

